

KEPUTUSAN PENETAPAN

2024

PEMBAGIAN DIVISI ANGGOTA PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PASER PERIODE 2024-2029

ABSTRAK : Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 33 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum, berdasarkan hasil rapat pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Paser, menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Paser tentang Pembagian Divisi Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Paser Periode 2024-2029;

Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU No.7 Tahun 2017; Peraturan KPU No.8 Tahun 2019; Keputusan KPU No.389 Tahun 2024 dan Keputusan KPU No.410 Tahun 2024.

Dalam Keputusan diatur : Pembagian Divisi Anggota Pemilihan Umum Kabupaten Paser Periode 2024-2029

CATATAN : Keputusan KPU ini berlaku sejak tanggal di tetapkan 25 Maret 2024